

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1387 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1047 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1047 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1387 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1047 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
PADA KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MAHMUDHA HUNI UNTORO	LAKI-LAKI	BOTO
2	TRIYONO	LAKI-LAKI	BOTO
3	DWI AGUSTIN LEONITA WIDYANINGSIH	PEREMPUAN	BOTO
4	AGUS SUGIYARNO	LAKI-LAKI	BRENGGOLO
5	HARLINA	PEREMPUAN	BRENGGOLO
6	YARTO	LAKI-LAKI	BRENGGOLO
7	TUTIK SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	CANGKRING
8	NUR STYANINGSIH	PEREMPUAN	CANGKRING
9	ELI SETIANINGSIH	PEREMPUAN	CANGKRING
10	ASIH ARIYANTO	LAKI-LAKI	DAWUNGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
11	SUMARTINI	PEREMPUAN	DAWUNGAN
12	RADIANA ELIN PUSPITA	PEREMPUAN	DAWUNGAN
13	RUSMAN SUSANTO	LAKI-LAKI	DUREN
14	DHANU ANGGITA	LAKI-LAKI	DUREN
15	PARYANTO	LAKI-LAKI	DUREN
16	WINARTI	PEREMPUAN	GUNO
17	GALIH AGENG NUR ROCHMAN	LAKI-LAKI	GUNO
18	IRNAWATI	PEREMPUAN	GUNO
19	DWI KUNCORO	LAKI-LAKI	JATIREJO
20	JOKO PURNOMO	LAKI-LAKI	JATIREJO
21	SUTRISNO	LAKI-LAKI	JATIREJO
22	AZIZ UMAR	LAKI-LAKI	JATIROTO
23	ALIFIYAH YASINTA	PEREMPUAN	JATIROTO
24	GIYARTI	PEREMPUAN	JATIROTO
25	ANDRI KIYATTO	LAKI-LAKI	MOJOPURO
26	ICHWANTO	LAKI-LAKI	MOJOPURO
27	UHAN RUHANDI	LAKI-LAKI	MOJOPURO
28	DWI PRASETYO BAYU AJI	LAKI-LAKI	NGELO
29	PARMI	PEREMPUAN	NGELO
30	FRIADI	LAKI-LAKI	NGELO
31	FREDY ARI WIJAYANTO	LAKI-LAKI	PENGKOL
32	KARSI	PEREMPUAN	PENGKOL
33	GUMINI	PEREMPUAN	PENGKOL
34	AGUS GEGER PUTRANTO	LAKI-LAKI	PESIDO
35	WIWIT RIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	PESIDO
36	RINA LESTARI	PEREMPUAN	PESIDO
37	DEKKY SUGIYARTO	LAKI-LAKI	PINGKUK
38	FAJAR HARIANTO	LAKI-LAKI	PINGKUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
39	WARNI	PEREMPUAN	PINGKUK
40	LARJIYANTI	PEREMPUAN	SANGGRONG
41	ILEN	PEREMPUAN	SANGGRONG
42	ADI PRASETIYAWAN	LAKI-LAKI	SANGGRONG
43	DARWANTI	PEREMPUAN	SUGIHAN
44	SULARNI	PEREMPUAN	SUGIHAN
45	ALI PRAKOSO	LAKI-LAKI	SUGIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

